



BUPATI SAMOSIR

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA / DUDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 5 dalam diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

**Mengingat**

- 1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Sipil.
- Memperhatikan** : Pertumbuhan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-21217000119 Tanggal 15-11-2021.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat/pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan ini.

**PENERIMA PENSUN**

1	NAMA	LASTUANA SIMBOLON, S.Pd., M.M	
2	NIP	197108141997022001 / 132159122	
3	TANGGAL LAHIR	14 AGUSTUS 1971	
4	UNIT KERJA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
5	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	24 OKTOBER 2021	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-10-2019
		BARU	PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/24-10-2021
7	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	24 TAHUN 8 BULAN
		BARU	24 TAHUN 8 BULAN
8	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.798.300
		BARU	Rp 5.001.200

**KEDUA**

Kepada **DIFRA** **SIHITE** yang dilahirkan pada tanggal **8 Oktober 2004** pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 % X Rp 5.001.200 : 1 = Rp 1.800.432** (dibulatkan) = **Rp. 1.812.400** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 November 2021**.

**KETIGA**

Mencatat bahwa anak/orangtua penerima pensiun tersebut di atas akhir bulan **Oktober 2021** terdiri dari:

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1	DIFRAN S. SIHITE	08-10-2004	RINSAR SIHITE/ LASTUANA SIMBOLON, S.Pd, MM	AK
2	BRYAN M. SIHITE	06-02-2006	SDA	AK

**KEEMPAT** : Pembayaran pensiun Janda/Duda dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung jawab sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KELIMA**

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEENAM**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETUJUH**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
HUTA NAMORA, DESA HUTA NAMORA, KEC. PANGURURAN, KAB. SAMOSIR, PROV. SUMATERA  
UTARA.



BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GUTLOM

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 8 *Keluluwi* 2022

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada  
1. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;  
2. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/ (Persetor) di Pematang Siantar;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pindadapatun Daerah Kab. Samosir di Pangururan;  
4. Pertinggal.